



Siaran Pers

Untuk Disiarkan Segera

Menangkan Bonus Demografi, Perketat Aturan Konsumsi Rokok dan Rokok Elektronik di RPP Kesehatan

Jakarta, 2 Oktober 2023 – Beberapa waktu lalu, Kementerian Kesehatan telah mengadakan *public hearing* terkait rancangan peraturan pelaksana yang tengah disusun sebagai turunan dari UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang salah satunya membahas Bagian Pengamanan Zat Adiktif. Komnas Pengendalian Tembakau mewakili organisasi anggota dan mitra turut hadir memberikan masukan. Menjadi hal yang mahfum, bagian ini menjadi polemik di dalam berbagai pembahasan peraturan karena adanya tarik-menarik kepentingan. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana *political will* Pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat di atas semua kepentingan?

Ketua Umum Komnas Pengendalian Tembakau sekaligus pakar kesehatan masyarakat dan ekonomi kesehatan, Prof. Hasbullah Thabrany, dalam berbagai kesempatan seringkali mengingatkan, jangan sampai generasi emas menjadi generasi cemas ketika bonus demografi mencapai puncak di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh tingginya masalah kesehatan dan ekonomi akibat konsumsi yang sangat tinggi dan tidak terbandung pada produk zat adiktif tembakau dan turunannya.

Seperti yang kita tahu, proporsi umur pertama kali merokok di Indonesia semakin muda; jumlah usia 15 - 19 tahun sebagai usia tertinggi pertama kali merokok mulai menurun namun tersubstitusi ke usia 10 - 14 tahun pertama kali merokok yang meningkat dari 17,3% menjadi 23,1% dan usia 5 - 9 tahun dari 1,5% menjadi 2,5% (Risksedas 2013, 2018). Artinya, perokok di negara kita semakin muda dan ini mengancam ketika mereka dewasa karena munculnya berbagai penyakit akibat merokok di usia produktif.

Penyebab orang terutama anak-anak mulai merokok pada dasarnya didorong oleh beberapa faktor mendasar. Yang pertama adalah pemasaran, yaitu iklan, promosi, dan sponsor yang mempengaruhi perilaku, minat, keberpihakan, dan intensi pada rokok dan memulai merokok. Kedua adalah rendahnya edukasi tentang bahaya rokok dan dampaknya. Yang ketiga adalah mudahnya akses (keterjangkauan) anak-anak mulai merokok, mulai dari penjualan yang ada di mana-mana bahkan di depan sekolah, dijual secara batangan atau dalam ukuran *kiddie pack*, serta harga yang sangat murah. Faktor-faktor ini harus diatur secara ketat untuk menekan prevalensi perokok, terutama perokok anak yang kini telah mencapai 9,1% dan diproyeksikan akan mencapai 15,95% di tahun 2030 (Bappenas).

Melihat faktor-faktor di atas, rancangan peraturan pelaksana (RPP) dari UU Kesehatan hendaknya menjadi peluang bagi Pemerintah untuk pada akhirnya memiliki regulasi yang benar-benar berdampak pada penurunan prevalensi perokok dengan menetapkan aturan-aturan yang menekan faktor pendorong orang dewasa maupun anak-anak merokok.

“Kami mendukung RPP Kesehatan yang diharapkan berorientasi pada perlindungan masyarakat dari rokok, konvensional maupun elektronik. Pengaturan yang sama pada keduanya, mulai dari larangan total iklan, promosi, dan sponsor, larangan penjualan batangan dan *kiddie pack* (kemasan di bawah 20 batang), penambahan rasa-rasa yang menarik anak mulai merokok, sampai pencantuman peringatan kesehatan bergambar sebesar-besarnya agar mudah dilihat dan dipahami anak-anak dan masyarakat miskin sebagai edukasi masif yang paling mudah dan murah,” jelas Hasbullah.

Mengenai pro-kontra yang terjadi pasca *public hearing* RPP, Hasbullah menanggapi, “Di negara manapun di seluruh dunia, industri rokok akan selalu protes dengan berbagai cara dan jalur saat produknya diatur secara ketat. Tapi negara-negara tersebut, termasuk negara-negara penghasil tembakau dan rokok, tetap eksis dan tidak goyah ekonominya, sebaliknya meningkat kualitas kesehatan dan kesejahteraannya. Jadi Pemerintah, dalam hal ini Pak Presiden serta Pak Menkes harus presisten dan konsisten pada perlindungan mayoritas rakyatnya, bukan hanya melindungi segelintir kelompok saja.”

Salah satu praktik baik pengendalian tembakau bisa dilihat pada negara Brazil yang telah memiliki sebuah aturan pengendalian tembakau yang komprehensif bernama "Lei Antifumo" atau "Tobacco Control Law." Di dalamnya di antaranya diatur larangan total iklan dan promosi langsung dan tidak langsung di media penyiaran televisi dan radio serta media *online*, larangan total *sponsorship*, PHW seluas 100% di belakang dan 30% di depan, dan larangan pemajangan produk di tempat penjualan. Padahal, Brazil adalah salah satu produsen tembakau terbesar di dunia yang merupakan negara pengekspor tembakau kedua terbesar ke Indonesia (BPS). Dengan regulasi komprehensif, selama tiga dekade terakhir Brazil berhasil menurunkan prevalensi perokoknya sebanyak 73,4% dan perokok dewasanya kini tinggal 9,1% (Vigital di *gov.br*, 2021).

Selain Brazil, ada pula negara-negara penghasil tembakau di dunia yang memiliki aturan pengendalian konsumsi produk tembakau yang baik, seperti India, Thailand, bahkan Italia, sehingga kekhawatiran-kekhawatiran akan dampak pada pertanian dan industri akibat pengendalian konsumsi tidak terbukti benar. Ditambah, Bappenas sendiri saat ini tengah menyusun rencana mitigasi risiko dari upaya pengendalian jika memang terjadi penurunan produksi.

Sebaliknya, pengaturan yang lebih baik terhadap pengendalian konsumsi produk zat adiktif ini di dalam RPP Kesehatan adalah peluang besar bagi Indonesia untuk memenangkan bonus demografi angkatan generasi yang sehat dan cerdas sebagai SDM unggul berkualitas. “Presiden dan Menteri Kesehatan jangan sampai menyesal melewatkan peluang ini. Namun jika keputusan yang diambil kebalikannya, adalah tanggung jawab Presiden dan Menkes pada kekalahan yang kita alami, yaitu beban risiko yang sangat besar dari kesehatan sampai ekonomi yang akan ditanggung negara ini di masa depan,” tegas Hasbullah menutup pernyataannya. ===

Informasi lebih lanjut: sekretariat@komnaspt.or.id atau (021) 3917354.

Tentang Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT):

Merupakan organisasi koalisi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang penanggulangan masalah konsumsi produk tembakau, didirikan pada 27 Juli 1998 di Jakarta, beranggotakan 23 organisasi dan perorangan, terdiri dari organisasi profesi kesehatan, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli akan bahaya produk tembakau bagi kehidupan, khususnya bagi generasi muda dan keluarga miskin. Bekerja erat dengan mitra jaringan pengendalian tembakau, Komnas PT mendorong Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan pengendalian konsumsi produk zat adiktif tembakau dan turunannya, yang berorientasi pada perlindungan masyarakat. Info: komnaspt.or.id

Organisasi anggota dan mitra Komnas Pengendalian Tembakau:

1. Yayasan Kanker Indonesia (Y K I)
2. Yayasan Asma Indonesia (Y A I)
3. Yayasan Penyantun Anak Asma Indonesia (YAPNAS)
4. Yayasan Jantung Indonesia (YJI)
5. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
6. Yayasan Stroke Indonesia (YASTROKI)
7. Perhimpunan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI)
8. Wanita Indonesia Tanpa Tembakau (WITT
9. Persatuan Dokter Spesialis Kardiovaskuler Indonesia (PERKI)
10. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)
11. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)
12. Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia (ISMKI)
13. Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI)
14. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI)
15. Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI)
16. Perhimpunan Onkologi Indonesia (POI)
17. Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI)
18. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI)
19. Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI)
20. Yayasan Kesehatan Payudara Jakarta (YKPJ)
21. Kongres Wanita Indonesia (KOWANI)
22. Persatuan Istri Insinyur Indonesia (PIII)
23. Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI)
24. Jaringan Perempuan Peduli Pengendalian Tembakau (JP3T)
25. Aliansi Masyarakat Korban Rokok Indonesia (AMKRI)

